

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengungsi Afganistan pertama kali memasuki Indonesia pada tahun 1998 dengan berbagai faktor, seperti perang Rusia di Afganistan hingga perang Afganistan dengan Taliban. Dengan masuknya pengungsi Afganistan ke Indonesia, peran UNHCR sangat dibutuhkan karena Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 maupun protokol New York 1967, sehingga para pengungsi Afganistan yang masuk ke Indonesia disebut juga dengan pengungsi mandat karena berada di bawah tanggung jawab UNHCR. UNHCR menagangi pengungsi Afganistan yang masuk ke Indonesia mulai dari penentuan status pencari suaka sebagai pengungsi pembuatan dokumen UNHCR, hingga pada pemenuhan hak dan kewajiban pengungsi sebagai dasar Hak Asasi Manusia. UNHCR juga turut menjamin terpenuhinya hak pengungsi seperti, hak memperoleh Pendidikan, Kesehatan dan tempat tinggal, serta bantuan hukum dan perlindungan bagi pengungsi yang rentan, serta bantuan pemindahan ke negara ketiga melalui jalur *resettlement*, sponsor, seunifikasi keluarga, pekerjaan hingga jalur pendidikan. Tetapi dalam menjalankan tugasnya, UNHCR juga menemukan kendala dimana, banyak pengungsi yang tertipu oleh agen dengan iming-iming pemindahan ke negara ke tiga

yang cepat adanya demo atau protes dari pengungsi Afganistan terkait lamanya pemindahan ke negara ketiga, belum adanya regulasi yang baik terkait pengungsi, para pengungsi Afganistan yang dituduh melakukan hal-hal tidak baik dan menerima komentar kebencian di media sosial dan juga tantangan mengenai pengurangan anggaran kepada Lembaga kemanusiaan.

2. Dibalik peran UNHCR dalam menangani pengungsi, terdapat juga faktor penyebab lamanya pemindahan pengungsi Afganistan ke negara ketiga. Faktor-faktor tersebut diantaranya, terdapat penolakan dari negara ketiga karena berbagai alasan dan kebijakan yang dibuat oleh negara ketiga, selain itu juga terdapat faktor pandangan pengungsi mengenai resettlement dimana pemindahan pengungsi ke negara ketiga melalui resettlement hanya bisa diberikan kepada beberapa pengungsi yang memenuhi syarat dan kriteria yang diberikan oleh UNHCR dan negara penerima seperti telah menerima status pengungsi, kesediaan kuota dari negara ketiga memenuhi kriteria yang diminta negara ketiga dan juga dilihat dari kebutuhan pengungsi. Tetapi UNHCR turut mengupayakan berbagai cara dan hal untuk dapat mengirim pengungsi Afganistan ke negara ketiga tanpa harus melalui resettlement. Upaya untuk mengatasi faktor ini adalah dengan menyiapkan pengungsi Afganistan ke negara ketiga melalui jalur pendidikan, pekerjaan, sponsor, reunifikasi keluarga dan beasiswa dari negara penerima.

B. Saran

Idealnya suatu negara, terkhusus negara Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan sangat luas seharusnya memiliki ataupun menciptakan regulasi yang dapat membuat pengungsi bisa hidup, bertahan dan juga menyesuaikan diri dan berkembang di Indonesia. Pemerintah juga harus turut membantu melalui regulasi-regulasi agar para pengungsi diberikan kesempatan untuk dapat bekerja dan berusaha sehingga para pengungsi tidak hanya bergantung pada bantuan dari Lembaga Kemanusiaan saja tetapi juga mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri selama mengungsi, karena pada kenyataannya tidak semua pengungsi Afganistan memiliki biaya untuk dapat bertahan hidup dengan waktu yang lama tanpa memiliki pemasukan. Apabila peluang tersebut diberikan, pengungsi Afganistan akan memiliki dan menunjukkan kemampuan mereka melalui pekerjaan, pendidikan maupun pelatihan, sehingga Indonesia juga bisa belajar dari para pengungsi mengenai hal-hal positif yang tidak dimiliki para pengungsi di Indonesia baik berupa keterampilan maupun pemikiran. Selain regulasi, bantuan berupa sosialisasi kepada para pengungsi mengenai agen-agen nakal juga sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan berulang bagi para pengungsi yang berada di Indonesia dengan tawaran instan berupa bayaran ataupun hal lainnya untuk dapat dipindahkan ke negara ketiga dalam waktu singkat tanpa adanya jaminan keselamatan bagi para pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Romsan, U. M., 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional* (Pertama ed.). Sanic Offset, Bandung
- Atik, Krusstiyati., 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum Internasional & Nasional*, Brilian Internasiolan, Surabaya.
- In Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Koesparmono Irsan, 2007, *Pengungsi Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Komisis Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Marni, S. 2019. *Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia* (Pertama ed.). Hawa & Ahwa, Pekanbaru.
- Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- UNHCR, 2005., *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional Melindungi Orang-orang Yang Menjadi Perhatian UNHCR*, UNHCR, Jakarta.
- Wagiman. 2012., *Hukum Pengungsi Internasional* (Pertama ed.). Sinar Grafika, Jakarta
- Wiwik Sri Widiarty., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta

2. Hasil Penelitian

- Apribili, 2022, *Peran United Nations High Kommissioner For Refugees Dalam Mengupayakan Pemenuhan Hak-Hak Pencari Suaka Asal Afganistan Di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Naingolan, A. M, 2018, *Peran UNHCRr (United Nation High Commision For Refugees) Dalam Merelokasi Pengungsi Afganistan Di Indonesia Ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip Non Refoulement*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Putri, R. T, 2020, *Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Dan Menentukan Status Hukum Pendatang Asa; Afganistan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*, Tesis, Universitas Yarsi Jakarta

Rachman, W. A, 2021, *Peran Unhcr Dalam Merelokasi Pengungsi Afganistan Di Indonesia Ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip Non Refoulement*, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar

Tri, I. G, 2019, *Peran United Nations High Commissiooner For Refugees (Unhcr) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Di Negara Transit Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

3. Jurnal

Justinar, J. Prinsip Non-Refoulement Dan Penerapannya Di Indonesia. *Opini Juris*, Vol 03 September-Desember 2011, Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negri-RI.

Kenepri, 2023, Peran Dan Kerjasama Unhcr Dengan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pengungsi Afganistan. *Cakrawala Ilmiah*, Vol.2 Nomor 6 Februari 2023, Universitas Abdurrah.

4. Internet

Gelar Demo, Ratusan Pengungsi Afganistan Mulai Padati Taman Monas. (2022). Retrieved September 23, 2025, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119102849-20-748489/gelar-demo-ratusan-pengungsi-afghanistan-mulai-padati-taman-monas>

Laporan Statistik Bulan Juli 2025. (2025). Retrieved September 20, 2025, from UNHCR Indonesia: <https://www.unhcr.org/id/media/laporan-statistik-bulanan-juli-2025>

Muhid, H. K. (2023). *Kilas Balik Pulau Galang Jadi Tempat Penampungan Pengungsi Vietnam.* Retrieved Oktober 7, 2025, from TEMPO: <https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-pulau-galang-jadi-tempat-penampungan-pengungsi-vietnam--140662>

Perang Afganistan Dan Sejarah Taliban Yang Kembali Berkuasa. (2021). Retrieved September 25, 2025, from CNN: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210816220046-118-681330/perang-afghanistan-dan-sejarah-taliban-yang-kembali-berkuasa>

Rosari, N. A. (2023). *Apa itu SDGs? Ini Pengertian dan 17 Tujuan Global*. Retrieved September 20, 2025, from detikedu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7014430/apa-itu-sdgs-ini-pengertian-dan-17-tujuan-globalnya>

Widiarti, U. (n.d.). *UNHCR Indonesia* . Retrieved September 23, 2025, from <https://www.unhcr.org/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi>

5. Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi)

New York Protocol 1967 Relating to the Status of Refugees (Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi)

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surat Edaran No.F-IL.01,10-1297, 30 September 2002